



PUTUSAN
NOMOR: 02/G/2018/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:--

Nama : ERIC SALIM,LIEM;-----
Kewarganegaraan: Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat Tinggal : Dian Istana Blok C-3 Nomor 9, RT. 002, RW. 008
Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya,
Propinsi Jawa Timur;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIMUKTI
RAHARJO,SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada,
Kantor Hukum AMUKTI Advokat & Legal Consultants,
beralamat di Jalan Raya A. Yani Nomor: 174 RT. 03 RW.
03 Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Sidoarjo 61254 Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya
disebut sebagai-----PENGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan
Dahlia Nomor 03 Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,
Dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. NINIK PUJIASTUTI,SH,Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor pada
Pertanahana Kota Samarinda;-----
2. HERNIDIAN, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan pada Pertanahana Kota
Samarinda;-----

Halaman 1 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. RIRI ARYA,SH, Analis Permasalahan pada
Pertanahana Kota Samarinda;-----

4. ATMAJANSYAH,SH.,MH, Staf Sub Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Pertanahana Kota Samarinda, semuanya memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Jalan Dahlia No. 03 Samarinda beradsarkan surat
kuasa khusus tertanggal 02 Pebruari 2018,untuk
selanjutnya disebut sebagai
-----TERGUGAT;

Dan
FIRMAN SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal Jln. Cut Meutia RT. 001, Kelurahan Sungai Pinang
Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut
sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/PEN-DIS/201/PTUN.SMD tanggal 09 Januari 2018 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 02/G/2018/PTUN.SMD tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Halaman 2 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 10 Januari 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 02/PEN-HS/2018/PTUN.SMD 14 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini ;---
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Januari 2018 dengan Register perkara Nomor : 02/G/2018/PTUN-SMD, dan diperbaiki pada tanggal 14 Februari 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. Obyek Gugatan-----

1. Bahwa, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah diterbitkannya beberapa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor : 00088/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 17.567 m², atas nama Firman Salim;-----
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal

Halaman 3 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni

2003, luas tanah 21.754 m², atas nama Firman Salim; dan-----

c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan

Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal

11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00090/BKN/2003 tanggal 09 Juni

2003, luas tanah 25.625 m², atas nama Firman Salim;-----

2. Bahwa, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 *a quo* dan Sertipkat Hak Pakai Nomor 3 serta Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 *a quo* ditebitkan oleh Tergugat yang berkedudukan hukum di Jalan Dahlia Nomor 03, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dan yang menjadi obyek sengketa adalah pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 *a quo* dan Sertipkat Hak Pakai Nomor 3 serta Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 *a quo* ditebitkan oleh Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan memeriksa serta mengadili gugatan *a quo* karena :

1) Tergugat adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas dan fungsi mewakili kepentingan Negara di bidang pertanahan, sehingga diberi kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pertanahan yang salah satunya adalah menerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat yang dimohonkan oleh Perseorangan atau Badan Hukum. Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 4 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis berisi tindakan hukum, yakni memberikan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

B. Tenggang Waktu Gugatan-----

2. Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";-----

3. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2004 Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor : 00088/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 17.567 m², atas nama Firman Salim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2004 Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 21.754 m², atas nama Firman Salim; dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 25.625 m², atas nama Firman Salim;-----

5. Bahwa, berdasarkan Pelaksanaan Mediasi Pertanahan pada tanggal 16 Nopember 2017 yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Pertanahan Nomor : 02/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017, Penggugat baru mengetahui kedudukan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 *a quo* dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 serta Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 *a quo*. Oleh sebab itu tenggang waktu diajukannya gugatan ini masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 tersebut diatas atau setidaknya-tidaknya belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud dalam Pasal 55 tersebut diatas;-----

C. Posita Gugatan-----

6. Bahwa, pada tanggal 1 September 1990 alm. Teddy Salim, Liem telah melakukan Pelepasan Hak atas Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan melekat diatas 24 (dua puluh empat) bidang tanah berikut ini :

- 1) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 27/SKUMHT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 26.200 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy

Halaman 6 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaja, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

2) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 28/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 15.000 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaja, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

3) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 29/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 25.000 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

4) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 30/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 15.000 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

5) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 31/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 15.800 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

6) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 32/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 32.500 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy

Halaman 7 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

7) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 33/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas : 16.600 m², tertulis nama pemegang hak :
Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

8) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 34/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 38.800 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

9) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 35/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 34.100 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

10) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 36/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 17.300 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

11) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk
Melepaskan Hak Atas Tanah No. 37/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1
September 1990, luas 17.900 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy
Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Halaman 8 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 38/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 18.800 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

13) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 39/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas : 16.100 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

14) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 40/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 31.700 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

15) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 41/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 33.700 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

16) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 42/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas : 27.300 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Halaman 9 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 43/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 26.300 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

18) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 44/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 26.800 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

19) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 45/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 26.500 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

20) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 46/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 25.600 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

21) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 47/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 25.700 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;



22) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 48/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 25.900 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

23) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 49/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 25.900 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

24) Sebidang tanah negara berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 50/SKUM-HT/Pal/1990 tanggal 1 September 1990, luas 35.000 m², tertulis nama pemegang hak : Teddy Salim, Liem, terletak di Sungai Balik Buaya, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Terhadap sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah tersebut diatas, pada tanggal 31 Januari 2018 telah diajukan permohonan hak atas tanah oleh Penggugat kepada Tergugat. Namun permohonan tersebut, saat ini masih terkendala oleh karena terdapat hak atas tanah diatas 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah tersebut, yakni diberikannya hak atas tanah oleh Tergugat kepada Firman Salim berupa Hak Milik dan Hak Pakai, yakni :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor : 00088/BKN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 17.567 m², atas nama Firman

Salim;

b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 21.754 m², atas nama Firman Salim; dan

c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00090/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 25.625 m², atas nama Firman Salim.

7. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2002 alm. Teddy Salim, Liem telah meninggal dunia sebagaimana yang telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian Nomor 846/WNI/2002 tanggal 20 September 2002 oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dengan meninggalnya alm. Teddy Salim, Liem tersebut, maka Para Ahli Waris alm. Teddy Salim, Liem membuat Keterangan Hak Waris dihadapan Rosida, S.H., Notaris di Surabaya (Akta No. 02/X/2002) tertanggal 25 Oktober 2002. Berdasarkan Akta No. 02/X/2002, yang menjadi Ahli Waris alm. Teddy Salim, Liem adalah :

- 1) Istrinya bernama Listijani Sutrisno;
- 2) Anaknya bernama Syenny Salim, Liem;
- 3) Anaknya bernama Eric Salim, Liem; dan
- 4) Anaknya bernama Hanny Salim.

Dengan berdasarkan Akta Keterangan Waris *a quo*, Akta No. 11 tanggal 10 Januari 2005 tentang Surat Kuasa, dan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2017, maka Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Para

Halaman 12 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris alm. Teddy Salim, Liem untuk mengajukan gugatan *a quo* guna membatalkan Obyek Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

8. Bahwa, semasa hidupnya alm. Teddy Salim, Liem *tidak pernah memberikan* persetujuan atau izin atau kuasa kepada sdr. Firman Salim atau pihak lain untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah terhadap tanah-tanah yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanahnya oleh alm. Teddy Salim, Liem melalui Kantor Pertanahan Kota Samarinda cq. Tergugat;

9. Bahwa, setelah meninggal alm. Teddy Salim Liem, pada tanggal 15 Pebruari 2005 Ibu Penggugat melakukan pencatatan atas harta peninggalan/persekutuan mendiang alm. Teddy Salim Liem dahulu bernama Liem, Ming Hoa yang bermaksud melaksanakan ketentuan Pasal 127 BW (KUHPerdara) di Balai Harta Peninggalan Kota Surabaya. Selain itu pula, juga telah diajukan penetapan di Pengadilan Negeri Kota Surabaya, yakni Penetapan Nomor : 173/Pdt.P/2005/PN.Sby., Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2005. Di dalam Pencatatan atas Harta Peninggalan serta Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, 24 (dua puluh empat) bidang tanah *a quo* merupakan harta peninggalan alm. Teddy Salim, Liem;

10. Bahwa, pada tanggal 6 September 2017 sdr. Firman Salim telah membuat surat pengakuan secara sepihak yang initnya menyatakan telah mengajukan permohonan hak atas tanah milik alm. Teddy Salim, Liem melalui Kantor Pertanahan Kota Samarinda cq. Tergugat, sehingga Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat berikut ini :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor : 00088/BKN/2003 tanggal 09

Juni 2003, luas tanah 17.567 m², atas nama Firman Salim;

b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 21.754 m², atas nama Firman Salim; dan

c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00090/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 25.625 m², atas nama Firman Salim.

11. Bahwa, berdasarkan hasil pelaksanaan mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Pertanahan Nomor : 02/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017, telah disampaikan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat, bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1028, Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 adalah tumpang tindih dengan sebidang tanah yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanahnya oleh alm. Teddy Salim, Liem. Dengan demikian terdapat kesesuaian bidang tanah milik alm. Teddy Salim, Liem dengan yang dimohonkan oleh sdr. Firman Salim sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pengakuan secara Sepihak *a quo*;

12. Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Tergugat terhadap obyek gugatan dengan 24 (dua puluh empat) bidang tanah milik alm. Teddy Salim Liem, terdapat titik koordinat dan luas tanah yang masih satu bidang tanah dari jumlah luasan 24 (dua puluh empat) bidang tanah milik alm. Teddy Salim Liem *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2017 telah dibuat Akta Nomor 3 tentang Perdamaian antara Firman Salim, Marsidi, dan Penggugat. Dalam Akta *a quo*, dinyatakan bahwa Firman Salim bersama Marsidi telah melakukan pendaftaran tanah milik alm. Teddy Salim Liem sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1028, Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Firman Salim. Selain itu pula, telah dilakukan Perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Smd., Pengadilan Negeri Samarinda yang telah mendapatkan putusan dalam perkara *a quo* pada tanggal 31 Januari 2018;

14. Bahwa, dengan merujuk pada :

- 1) Surat Pengakuan secara Sepihak sdr. Firman Salim tanggal 6 September 2017;
- 2) Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Pertanahan Nomor : 02/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017; dan
- 3) Akta Nomor 03 tanggal 6 Desember 2017 tentang Perdamaian;
- 4) Akta Perdamaian di dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Smd., tanggal 31 Januari 2018.

Menunjukkan tindakan Tergugat tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselenn van berhoorlijk bestuur*), khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian dalam membuat keputusan tata usaha negara, yakni menerbitkan Hak atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028, Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Firman Salim;

15. Bahwa, Tergugat dipandang tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat merupakan tanda bukti hak. Di dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyajian data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Firman Salim, Tergugat tidak melakukan kajian secara benar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya :

- 1) Surat Pengakuan secara Sepihak sdr. Firman Salim tanggal 6 September 2017;
- 2) Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Pertanahan Nomor : 02/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017;
- 3) Akta Nomor 03 tanggal 6 Desember 2017 tentang Perdamaian; dan
- 4) Akta Perdamaian di dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Smd., tanggal 31 Januari 2018.

Selain itu pula, Firman Salim tidak pernah menguasai dan/atau menggarap sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) tanah yang dilepaskan haknya oleh alm. Teddy Salim, Liem. Terlebih lagi terdapat keterangan ... yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan tanah *a quo* yang melakukan pelepasan dan pemberian ganti rugi adalah alm. Teddy Salim, Liem.

- 5) Bahwa, Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan.

Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar,

Halaman 16 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu.

Atas dasar hal tersebut di atas-lah, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Cukup jelas Firman Salim tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah yang terdapat dalam sebidang tanah terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah *a quo* dan Firman Salim juga tidak pernah menguasai sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah *a quo*.

6) Bahwa, atas dasar hal tersebut, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dipandang sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh **Tergugat** *a quo* memiliki kualifikasi sebagai bentuk penetapan tertulis karena dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh **Tergugat** *a quo* memiliki tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni tindakan hukum memberikan hak atas tanah yang diajukan oleh sdr. Firman Salim. Adapun tindakan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu pula, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh **Tergugat a quo** bersifat konkrit, individual, dan final karena ditujukan hanya untuk Penggugat dan sudah definitif. Selain itu juga, menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni tidak dapat menikmati hasil upaya pelepasan tanah yang telah dilakukan oleh alm. Teddy Salim Liem setelah memberikan ganti kerugian kepada Pihak Ketiga. Oleh karena itulah, sudah selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

7) Bahwa, Oleh karena **Tergugat** dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* dinilai telah melanggar asas kecermatan dan asas kehati-hatian serta melanggar asas kepercayaan dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) karena hanya memandang secara sepihak terhadap permohonan hak atas tanah yang telah diajukan oleh sdr. Firman Salim, maka sudah selayaknya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) sehingga Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dinyatakan batal demi hukum;

8) Bahwa, oleh karena Permohonan Hak atas Tanah yang telah diajukan oleh sdr. Firman Salim kepada Tergugat berdasarkan itikad tidak baik (*bad Faith*) sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah selayaknya dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa *a quo* memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Obyek Gugatan *a quo* dan mengembalikan hak atas tanahnya kepada Penggugat serta membatalkan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dari penerbitan obyek gugatan *a quo*. Selain itu pula, Tergugat patut untuk diwajibkan memproses permohonan hak atas tanah terhadap sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

D. Petitum Gugatan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor : 00088/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 17.567 m², atas nama Firman Salim;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 21.754 m², atas nama Firman Salim; dan

Halaman 19 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00090/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 25.625 m², atas nama Firman Salim.

3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor : 00088/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 17.567 m², atas nama Firman Salim;

b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 21.754 m², atas nama Firman Salim; dan

c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor : 00090/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 25.625 m², atas nama Firman Salim.

4. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk memproses permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat terhadap sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Pelepasan Hak atas Tanah berikut segala sesuatu yang berdiri dan melekat diatasnya;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 20 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Februari 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 21 Februari 2018, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI :

1. LEWAT WAKTU:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa pada gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 10 (sepuluh) menyatakan bahwa : "Pada tanggal 6 September 2017 Sdr. Firman Salim telah membuat pengakuan secara sepihak yang intinya menyatakan telah mengajukan permohonan hak atas tanah milik alm. Teddy Salim, Liem melalui Kantor Pertanahan Kota Samarinda cq Tergugat, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat berikut ini....dst". Bahwa jika dicermati maka gugatan Penggugat secara nyata telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 09 Januari 2018, sedangkan sekurang-kurangnya Penggugat telah mengetahui tentang objek sengketa a quo sejak tanggal 6 September 2017. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mohon ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 21 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TENTANG KEWENANGAN

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 13 menyebutkan bahwa "Pada tanggal 6 Desember 2017 telah dibuat Akta Nomor 3 tentang Perdamaian antara Firman Salim, Marsidi dan Penggugat. Dalam Akta *a quo*, dinyatakan bahwa Firman Salim bersama Marsidi telah melakukan pendaftaran tanah milik alm. Teddy Salim, Liem sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1028, Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Momor 4 atas nama Firman Salim, Selain itu pula, telah dilakukan Perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2018/PN.Smd, Pengadilan Negeri Samarinda yang telah mendapatkan putusan perkara *a quo* pada tanggal 31 Januari 2018". Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut diatas jelas terlihat bahwa perkara *a quo* murni sengketa hak keperdataan dimana menurut pengakuan Penggugat telah ada Pengakuan secara sepihak dari Sdr Firman Salim tanggal 6 September 2017. Bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: " Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan" dan pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi "gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak". Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mohon ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa : “tindakan Tergugat tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselenn Van Berhoorlijk Berstuur*) khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian dalam membuat keputusan tata usaha Negara, yakni menerbitkan Hak atas Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028, Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Firman Salim” adalah keliru sekali, karena:

a. Tergugat tidak melanggar asas kecermatan :

Bahwa alas hak/ bukti penguasaan fisik yang disampaikan oleh pemohon (pemegang hak sertipikat) secara formalitas telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku karena telah ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah dan Camat. Justru Tergugat dalam rangka memproses penerbitan objek perkara a quo secara cermat sekali karena telah meneliti secara formil alas hak/ bukti penguasaan fisik yang disampaikan oleh pemohon (pemegang hak sertipikat) berupa:

- Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di Atas Tanah Negara.
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa.

b. Tergugat dalam memproses objek perkara aquo telah melaksanakan secara professional, tidak ceroboh dan berhati-hati seperti yang didalilkan oleh Penggugat:

Bahwa Tergugat tidak ceroboh dan berhati hati dalam memproses objek perkara a quo, Penggugat sangat professional dalam mempedomani peraturan, oleh karena status tanah objek perkara berasal dari Tanah Negara maka dalam memproses sertipikat Tergugat mempedomani:

Halaman 23 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian Hak Atas tanah Negara.

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

2. Dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 15 yang mendalilkan bahwa “di dalam proses penyajian data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Firman Salim, Tergugat tidak melakukan kajian secara benardst” adalah tidak beralasan sama sekali.

Bahwa perkara a quo yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1028 Kelurahan Bukuan seluas 17.567 m² (Surat Ukur No. 00088/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003) tertu;is atas nama Firman Salim.
- b. Sertipikat Hak Pakai No. 3 Kelurahan Bukuan seluas 21.754 m² (Surat Ukur No. 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni

Halaman 24 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003) tertulis atas nama Pin Marsidi yang telah dilakukan peralihan haknya kepada Firman Salim.

c. Sertipikat Hak Pakai No. 4 Kelurahan Bukuan seluas 25.625m² (Surat Ukur No. 00090/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003) tertulis atas nama Firman Salim.

Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara a quo tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena data yuridis yang disampaikan oleh pemegang sertipikat objek perkara a quo sinkron dengan data fisik karena secara fisik objek permohonan (objek perkara a quo) dikuasai pemohon.

Data yuridis yang disampaikan oleh pemohon (pemegang sertipikat objek perkara a quo) adalah Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di Atas Tanah Negara dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah. Dalam hal tersebut akan Tergugat buktikan kemudian hari dalam pengajuan bukti surat di hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan demikian apa yang disampaikan Penggugat bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara a quo tidak berdasarkan alas hak/ bukti penguasaan fisik tidak beralasan sekali, karena Tergugat menerbitkan sertipikat objek perkara a quo berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman di Atas Tanah Negara dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah.

Dengan demikian jelaslah bahwa didalam menerbitkan surat keputusan objek perkara a quo, Tergugat telah melakukan sesuai dengan kewenangan yang ada, telah dilakukan sesuai prosedural formal dan tidak terdapat cacat secara substansial materiil. Tergugat



didalam menerbitkan surat keputusan objek perkara telah melakukan dengan teliti dan hati-hati serta secara profesional berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
- Dan atau Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, kiranya berkenan mengambil putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 2 April 2018 yang disampaikan dipersidangan tanggal 2 April 2018, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa saya menerima dan membenarkan seluruh gugatan Eric Salim,Liem;
2. Bahwa benar saya telah mengajukan permohonan Sertipikat diatas tanah milik Alm. Teddy Salim, Liem, sehingga terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 tahun 2004, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 tahun 2004;
3. Bahwa benar saya telah membuat surat pernyataan sepihak tanggal 6 September 2017;
4. Bahwa benar saya telah menandatangani Akta Nomor 3 tentang perdamaian tanggal 6 Desember 2017;
5. Bahwa benar saya telah menandatangani perjanjian perdamaian tanggal 24 Januari 2018 dihadapan Majelis Hakim perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/2018/PN.Smd di Pengadilan Negeri Samarinda dan telah mendapat putusan Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.Smd tanggal 31 Januari 2018; 6. Bahwa saya dengan ini menyerahkan dan/atau melepaskan seluruh hak atas tanah yang terdapat didalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 tahun 2004, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 tahun 2004 kepada ahli waris Alm. Teddy Salim, Liem karena milik Alm. Teddy Salim, Liem dan saya tidak memiliki hak atas tanah tersebut baik yang terdapat didalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 tahun 2004, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 tahun 2004 maupun dalam sebidang tanah yang terdiri dari 24 pelepasan hak atas tanah yang telah dilakukan oleh Alm. Teddy Salim, Liem;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat Repliknya pada tanggal 28 Februari 2018, terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-19 sebagai berikut:-----

- P-1.1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 27/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Bakri. S. kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 28/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Djamin Ibrahaim kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 29/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Usman kepada Teddy Salim Liem.

Halaman 27 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1.4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 30/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Jamhar kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.5 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 31/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Hamiah kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 32/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Anang Malamin kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 33/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Sanah/H.Arsyad kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 34/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Hamiah kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.9 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 35/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Amid Daraut/Usman kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.10 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 36/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Habibah Genel/Anang Jantra kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 37/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Mayasin/Sukrie kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 38/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Sanah kepada Teddy Salim Liem.

Halaman 28 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1.13 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 39/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Amir/Sidik kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.14 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 40/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Amid/Usman kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.15 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 41/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Amat/M. Yusub kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.16 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 42/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Djamhar kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.17 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 43/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Usin/Saleh kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.18 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 44/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Hamzah kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.19 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 45/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Sukrie kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.20 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 46/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Anang/Sjahan kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.21 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 47/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Usman kepada Teddy Salim Liem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1.22 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 48/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Anang Basar/Jamin kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.23 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 49/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Jusuf Mastur kepada Teddy Salim Liem.
- P-1.24 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 50/SKUMHT/pal/1990 tanggal 1 September 1990 dari Usman kepada Teddy Salim Liem.
- P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor: 846/WNI/2002 tanggal 20 September 2002 oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
- P-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 02/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002.
- P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor 11 tanggal 10 Januari 2005 tentang Surat Kuasa.
- P-5 Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2017.
- P-6 Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pencatatan di Bawah Tangan Harta Peninggalan/Persekutuan Mendiang Teddy Salim, Liem dahulu bernama Liem, Ming Hoa Meninggal Dunia di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2002. Dibat di Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 15 Februari 2005.
- P-7 Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 173/Pdt.P/2005/PN.Sby. tanggal 10 Maret 2005.
- P-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Secara Sepihak sdr. Firman Salim tanggal 6 September 2017.

Halaman 30 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-9 Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Pertanahan No. 02/XI/2017 tanggal 16 November 2017.
- P-10 Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Desember 2017 tentang Perdamaian.
- P-11 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan RT. 46 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda Nomor: 09/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.
- P-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Januari 2018.
- P-13 Fotokopi sesuai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No: 3/Pdt.G/2018/PN Smr. Tanggal 31 Januari 2018
- P-14 Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 00088/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 17.567 M2, an Firman Salim;
- P-15 Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 21.754 M2, an Firman Salim;
- P-16 Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00089/BKN/2003 tanggal 09 Juni 2003, luas tanah 25.625 M2, an Firman Salim;
- P-17 Foto kopi sama dengan foto kopi Peta bidang tanah Alm. Teddy Salim,Liem;

Halaman 31 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18 1 (satu) berkas permohonan Ha katas Tanah alm. Teddy Salim, Liem yang dikuasakan dari PT. Candi Pasifik kepada Sdr. Giarto Tjahyono;

P-19 Kartu Tanda Penduduk alm. Teddy Salim.Liem;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T.52 sebagai berikut :-----

- T.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1028 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran atas nama Firman Salim.
- T.2 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pendaftaran Hak Firman Salim yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 2 Agustus 2004.
- T.3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 8 Juni 2004 Nomor 520.1/16/BPN-44.1/5.2004 perihal Permohonan Hak Milik Tanah atas nama PIN MARSIDI dan FIRMAN SALIM.
- T.4 Fotocopy dari fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah.A Nomor 269.a/RPT/PA/287,289/5.2003 tanggal 6 Mei 2003.
- T.5 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah an. Rusli Nomor 74/SKMHT/PAL/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.6 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa an. Arbian tanggal 23 Januari 2003.
- T.7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 25/A.2y/Pem/BK/I/2003 atas nama Arbian Bin Caman tanggal 23 Januari 2003.

Halaman 32 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.8 Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris alm. Durahman tanggal 10 November 2002.
- T.9 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Warisan alm. Durahman tanggal 10 November 2002.
- T.10 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan perihal penjualan tanah kepada Sdr. Firman Salim tanggal 27 Januari 2003.
- T.11 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 82/SKMHT/PAL/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.12 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 23 Januari 2003.
- T.13 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 22/A.2y/Pem./BK/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.14 Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris alm. Caman tanggal 10 November 2002.
- T.15 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Warisan alam. Caman tanggal 10 November 2002.
- T.16 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan perihal penjualan tanah kepada Sdr. Firman Salim tanggal 27 Januari 2003.
- T.17 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 81/SKMHT/PAL/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.18 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 23 Januari 2003.
- T.19 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 24/A.2y/Pem./BK/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.20 Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 10 November 2002.

Halaman 33 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.21 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan perihal penjualan tanah kepada Sdr. Firman Salim tanggal 27 Januari 2003.
- T.22 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 80/SKMHT/PAL/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.23 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 23 Januari 2003.
- T.24 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 23/A.2y/Pem./BK/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.25 Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris alm. H.Sahak tanggal 10 November 2002.
- T.26 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Warisan alm. H. Sahak tanggal 10 November 2002.
- T.27 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Penjualan Tanah kepada Firman Salim Ketua RT 46 Balik Buaya Kel. Bukuan tanggal 27 Januari 2003.
- T.28 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran tanggal 2 September 2003.
- T.29 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan oleh Kantor Camat Palaran yang dimohon oleh Sdr. Rusli bin Durahman tanggal 23 Januari 2003.
- T.30 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan oleh Kantor Camat Palaran yang dimohon oleh Sdr. Arbiah tanggal 23 Januari 2003.
- T.31 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan oleh Kantor Camat Palaran yang dimohon oleh Sdr. Jamai bin Caman tanggal 23 Januari 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.32 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perawatan di Lapangan oleh Kantor Camat Palaran yang dimohon oleh Sdr. Johansyah tanggal 23 Januari 2003.
- T.33 Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Penetapan Batas D.I 201 B
- T.34 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pendaftaran Hak oleh Pin Marsidi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 2 Agustus 2004.
- T.35 Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor 163-530.1-44-2004 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama PIN MARSIDI dan FIRMAN SALIM Atas Tanah di Kota Samarinda tanggal 15 Juli 2004.
- T.36 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 77/SKMHT/PAL/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.37 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 23 Januari 2003.
- T.38 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 20/A.2y/Pem./BK/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.39 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan perihal penjualan tanah kepada Sdr. Firman Salim tanggal 27 Januari 2003.
- T.40 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 78/SKMHT/PAL/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.
- T.41 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa tanggal 23 Januari 2003.
- T.42 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 21/A.2y/Pem./BK/II/2003 tanggal 23 Januari 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.43 Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris alm. Husin tanggal 10 November 2002.
- T.44 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Warisan alm. H. Husin tanggal 10 November 2002.
- T.45 Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Penjualan Tanah kepada Firman Salim tanggal 27 Januari 2003.
- T.46 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menerima Hasil Pengukuran tanggal 2 September 2003.
- T.47 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor 590/1144/Perk.3/VII/2003 Perihal Permohonan Rekomendasi Peningkatan Status An. Firman Salim dkk (3 orang) tanggal 4 Juli 2003.
- T.48 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan di Lapangan oleh Kantor Camat Palaran yang dimohon oleh Sdr. Ismail tanggal 23 Januari 2003.
- T.49 Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tanah/Perwatasan di Lapangan oleh Kantor Camat Palaran yang dimohon oleh Sdr. Jaini tanggal 23 Januari 2003.
- T.50 Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Isian Penetapan Batas D.I 201 B
- T.51 Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Pakai No.4 an. Firman Salim
- T.52 Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Pakai No.3 an. Pin Marsidi yang beralih kepada Firman Salim

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-2 sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.INT.-1 Fotocopy sesuai fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1028 di Bukuan, Palaran tanggal 18 Mei 2004, Surat Ukur Nomor: 00088/BKN/2003 tanggal 9 Juni 2003 atas nama Firman Salim.
- T.II.INT.-2 Fotocopy sesuai fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 di Bukuan, Palaran tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor: 00089/BKN/2003 tanggal 9 Juni 2003 atas nama Firman Salim.
- T.II.INT.-3 Fotocopy sesuai fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 di Bukuan, Palaran tanggal 11 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor: 00089/BKN/2003 tanggal 9 Juni 2003 atas nama Firman Salim.
- T.II.INT.-4 Fotocopy sesuai fotocopy Surat Pengakuan Secara Sepihak Firman Salim tanggal 6 September 2017.
- T.II.INT.-5 Fotocopy sesuai fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Pertanahan No. 02/XI/2017 tanggal 16 November 2017.
- T.II.INT.-6 Fotocopy sesuai fotocopy Akta Notaris No. 3 tentang Perdamaian tanggal 6 Desember 2017.
- T.II.INT.-7 Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Perdamaian tanggal 24 Januari 20018;
- T.II.INT.-8 Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 03/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 31 Januari 2018.
- T.II.INT.-9 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Firman Salim tanggal 3 Maret 2018.
- T.II.INT.-10 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kehilangan No. 140/114/400.02 tanggal 12 Maret 2018.

Halaman 37 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dibawah sumpah an. WAGIYONO dan MULYADI;

Saksi MULYADI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya RT. 45 dan RT. 46 itu adalah RT. 10;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu yang pernah membebaskan tanah di RT 10 adalah pak Tedy Salim;
- Bahwa proses pembebasan tersebut terjadi pada tahun 1990, di RT. 45 dan RT. 46 oleh Tedi Salim;
- Bahwa selain Tedi Salim tidak ada orang lain yang membebaskan tanah di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah yang dibebaskan tersebut Sebelah Utara dengan Laut/Sungai, Sebelah Selatan dengan Kampung, Sebelah Wetan/Timur dengan tanah kosong, Sebelah Barat tidak tahu;
- Bahwa pada waktu pembebasan saksi hadir;

Saksi WAGIYONO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi menyatakan bahwa benar bukti P.11 berupa surat keterangan tersebut saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan ini berdasarkan Keterangan-keterangan dari Tokoh Masyarakat, dan informasi yang saksi dapat saat itu;
- Bahwa 24 surat pelepasan tersebut berdasarkan selain Informasi Tokoh Masyarakat yang pernah saksi datangi, juga dari Pak Sugiarto yang tahu kalau surat-suratnya an. Pak Tedy Salim;
- Bahwa surat-surat tersebut pernah diperlihatkan beberapa kali kepada saksi;
- Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua RT Akhir tahun 2014 – awal tahun 2018;

Halaman 38 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Mei 2018 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyatakan tetap pada jawabannya dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, surat ukur Nomor: 00088/BKN/2003 tanggal 9 Juni 2003, luas tanah 17.567 M2, atas nama Firman Salim (bukti P-14=T-1=T.II. Int-1), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1; ----
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor : 00089/BKN/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2003, luas tanah 21.754 M2, atas nama Firman Salim (bukti P-15=T-52=T.II. int-2), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2; dan -----

c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor 0090/BKN/2003 Tanggal 9 Juni 2003, luas tanah 25.625 M2, atas nama Firman Salim (bukti P-16=T-51=T.II. Int-3), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3;-----

Selanjutnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 3 disebut sebagai Sertipikat-Sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada jawabannya Tergugat Tertanggal 8 Januari 2018 pihak Tergugat pada pokoknya menyampaikan dua eksepsi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI -----

1. Eksepsi tentang Tenggang Waktu -----

Menurut dalil Tergugat, pada gugatan Penggugat halaman 11 poin 10 menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Sdr Firman Salim telah membuat pengakuan secara sepihak yang intinya menyatakan telah mengajukan permohonan hak atas tanah hak milik alm Teddy Salim Liem melalui kantor Pertanahan Kota Samarinda cq Tergugat, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat berikut ini....dst";-----

2. Eksepsi Tentang Kewenangan -----

Menurut dalil Tergugat, Penggugat pada gugatannya halaman 12 point 13 menyebutkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 telah dibuat Akta Nomor 3 tentang perdamaian antara Firman Salim, Marsidi dan Penggugat. Dalam akta aquo, dinyatakan bahwa Firman Salim bersama Marsidi telah melakukan pendaftaran tanah milik alm Tedy Salim Liem sehingga Tergugat

Halaman 40 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1028, Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Firman Salim, selain itu pula, telah dilakukan perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.SMD Pengadilan Negeri Samarinda yang telah mendapatkan putusan perkara aquo pada tanggal 31 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 2 April 2018 dan tidak mencantumkan eksepsi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok sengketa maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang tercantum pada jawabannya tertanggal 8 Januari 2018 satu persatu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha berbunyi" Eksepsi Tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa pada Eksepsi Tergugat tertanggal 8 Januari 2018 pihak Tergugat menyampaikan dua eksepsi dan salah satunya adalah eksepsi tentang kewenangan; -----

Menimbang, bahwa pada Eksepsi kewenangan tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat pada gugatannya halaman 12 point 13 menyebutkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 telah dibuat Akta Nomor 3 tentang perdamaian antara Firman Salim, Marsidi dan Penggugat. Dalam akta aquo, dinyatakan bahwa Firman Salim bersama Marsidi telah melakukan pendaftaran tanah milik alm Tedy Salim Liem sehingga Tergugat menerbitkan

Halaman 41 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 1028, Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 dan Nomor 4 atas nama Firman Salim, selain itu pula, telah dilakukan perdamaian dihadapan Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 03/Pdt.G/2018/PN.SMD, Pengadilan Negeri Samarinda yang telah mendapatkan putusan perkara aquo pada tanggal 31 Januari 2018 apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi ini merupakan jenis eksepsi kewenangan absolut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kedua dari Tergugat adalah jenis eksepsi kewenangan absolut, maka berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi ini haruslah dibahas terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- Bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Uaha Negara ditingkat pertama;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Halaman 42 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan dari ketentuan diatas, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagai berikut : -----

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Sertipikat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara diatas sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Sertipikat-Sertipikat Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah bukan, sebagai berikut : -----

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana

Halaman 45 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : -----

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup;- Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----

- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----

- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau- badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan; --

- Keputusannya tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan atas

nama Tergugat II

Intervensi;-----

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;-----

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya serta Azas kepastian hukum;-----

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya;-----

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi sesuai dengan diktum dari objek sengketa masing-masing;-----

- Bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini bagi perorangan yang namanya tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa;-----

- Bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa termasuk kategori atau ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Halaman 47 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketaanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah nama yang tercantum dalam gugatan (in casu orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah sengketaanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Pengadilan akan menilai apakah inti pokok yang dipersalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-

Halaman 48 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi dan pemeriksaan setempat di lokasi terbitnya Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa areal lahan yang diatasnya diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa berlokasi dipinggir sungai Mahakam (hasil Pemeriksaan setempat);-----
- Bahwa proses pengukuran dilakukan berdasarkan penunjukan pemohon dari jarak jauh dengan menggunakan speed tanpa meminta persetujuan dari pemilik batas sepadan (Pengakuan Petugas ukur pada saat pemeriksaan setempat);-----
- Bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan atas penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa karena areal lahannya masuk pada batas tanah Penggugat (gugatan Penggugat);-----
- Bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Jawaban Tergugat) sementara Tergugat II Intervensi mengakui telah keliru menunjukan tanah pada saat pengukuran untuk penerbitan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam perkara ini di mulai dari proses pemeriksaan data fisik dan pengukuran yang merupakan tahapan dalam penerbitan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa yang tidak memperhatikan/mempertimbangkan adanya areal lahan Penggugat. Akibatnya terbitlah Sertipikat-Sertipikat objek sengketa diatas sebagian lahan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah prosedur penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa dan telah terjadi perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang tata usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu timbul di bidang tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha Negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara dan Sengketanya timbul di bidang tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa tata usaha Negara, maka sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan terhadap eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan haruslah dinyatakan secara tegas untuk tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan tidak diterima maka Pengadilan akan mempertimbangkan Tentang Eksepsi Tergugat selanjutnya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Eksepsi Tergugat Selanjutnya adalah Eksepsi Tentang Tenggang waktu yang isinya yaitu Menurut dalil Tergugat, pada gugatan Penggugat halaman 11 point 10 menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Sdr Firman Salim telah membuat pengakuan secara sepihak yang intinya menyatakan telah mengajukan permohonan hak atas tanah hak milik alm Teddy Salim Liem melalui kantor Pertanahan Kota Samarinda cq Tergugat, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat berikut ini....dst” ;-----

Halaman 50 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Eksepsi Tergugat Selanjutnya adalah Eksepsi Tentang Tenggang waktu yang apabila dikaitkan dengan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ini adalah termasuk kriteria eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat merupakan kriteria eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan maka eksepsi tenggang waktu ini akan Majelis putus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa tidak terdapat (tersebut) nama Penggugat, dengan demikian Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa isi dari Eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu secara garis besar adalah Menurut dalil Tergugat pada gugatan Penggugat halaman 11 poin 10 menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2017 Sdr Firman Salim telah membuat pengakuan secara sepihak yang intinya menyatakan telah mengajukan permohonan hak atas tanah hak milik alm Teddy Salim Liem melalui kantor Pertanahan Kota Samarinda cq Tergugat, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat-sertifikat berikut ini....dst”; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat point 5 halaman 4 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut

Halaman 51 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 November 2017 yaitu pada saat Mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Pelaksanaan Mediasi pertanahan Nomor 02/XI/2017 tanggal 16 November 2017; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan registrasi pendaftaran gugatan tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dan Penggugat diatas ditemukan persoalan hukum yaitu apakah Penggugat mengetahui Sertipikat-Sertipikat objek sengketa pada tanggal 6 September 2017 pada saat Sdr Firman Salim membuat pengakuan secara sepihak ataukah pada tanggal 16 November 2017 pada saat Mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Pelaksanaan Mediasi pertanahan Nomor 02/XI/2017 tanggal 16 November 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum diatas, Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama Sertipikat-Sertipikat objek sengketa dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya

Halaman 52 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh objek sengketa 1 sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:-----

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan;

- mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak cukup hanya merasa kepentingannya dirugikan saja atau hanya mengetahui saja tetapi harus terpenuhi kedua-duanya sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses mengetahui Sertipikat-Sertipikat objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa harus mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa proses mengetahui keputusan Tata Usaha Negara dapat terjadi dengan dua cara yaitu:-----

- menerima langsung keputusan tata usaha negara dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara;-----
- diumumkan/diberitahukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah proses mengetahui Sertipikat-Sertipikat objek sengketa untuk pihak yang dituju oleh Sertipikat-Sertipikat objek sengketa tersebut dengan cara diterima langsung oleh pihak yang dituju ataukah dengan cara diumumkan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses mengetahui untuk Sertipikat-Sertipikat objek sengketa termasuk kategori mengetahui dengan cara menerima langsung Sertipikat-Sertipikat objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk memberitahukan dengan cara memberikan langsung salinan atau fotokopi dari Sertipikat-Sertipikat objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa proses mengetahui Sertipikat-Sertipikat objek sengketa bagi Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh Sertipikat-Sertipikat objek sengketa tersebut dihitung sejak Para Penggugat menerima Sertipikat-Sertipikat objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk memberitahukan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa dan merupakan perbuatan hukum, artinya ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk memberitahukan Sertipikat-Sertipikat objek sengketa kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan menelaah dalil para Pihak terkait Tenggang waktu dan bukti para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- bahwa pada tanggal 6 September 2017 ketika Sdr Firman Salim membuat pengakuan secara sepihak yang intinya menyatakan telah mengajukan permohonan hak atas tanah hak milik alm Teddy Salim Liem melalui kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak diketahui oleh Penggugat ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 pada saat Mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Berita

Halaman 55 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelaksanaan Mediasi pertanahan Nomor 02/XI/2017 tanggal 16 November 2017 diketahui oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan dapat mengetahui bahwa Penggugat mengetahui langsung Sertipikat-Sertipikat objek sengketa pada saat Mediasi pertanahan yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 16 November 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan berpendapat Penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak tanggal 16 November 2017;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 16 November 2017, tenggang waktu dari tanggal 16 November 2017 sampai tanggal 5 Januari 2018 adalah 51 (lima puluh satu) hari, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum melewati Tenggang waktu 90 hari maka menurut Pengadilan apa yang didalilkan oleh Tergugat pada jawabannya adalah tidak benar dan oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah dengan tegas Pengadilan nyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena kedua eksepsi Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah " Seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang

Halaman 56 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa bunyi penjelasan Pasal 53 ayat 1 adalah” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dibolehkan menggugat KTUN;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian didapatkan fakta berupa bukti Akta tanggal 25 Oktober 2002 Nomor 02/X/2002 Tentang Keterangan ahli waris yang disahkan di kantor Notaris Rosida,S.H yang isinya secara garis besar menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris dari Tedy Salim adalah istrinya yang bernama Listijani Sutrisno; anak yang pertama SYENY SALIM LIEM;anaknya yang ketiga bernama ERIC SALIM LIEM dan anaknya yang keempat bernama Hany Salim dan masing-masing mendapatkan bagiannya masing-masing(bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian didapatkan fakta berupa bukti Pengakuan secara sepihak yang dibuat oleh Firman Salim tetanggal 6 September 2017 pada surat tersebut Firman Salim mengakui bahwa Ketiga objek sengketa aquo yang tersebut diatas telah terdaftar di kantor pertanahan kota Samarinda atas nama dirinya yaitu Firman Salim (bukti P-8); --

Menimbang, bahwa pada persidangan pembuktian didapatkan fakta berupa bukti Akta tanggal 25 Oktober 2002 Nomor 02/X/2002 Tentang Keterangan ahli waris yang disahkan di kantor Notaris Rosida,S.H

Halaman 57 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam bukti P-3 yang dikaitkan dengan fakta berupa bukti Pengakuan secara sepihak yang dibuat oleh Firman Salim tetanggal 6 September 2017 pada surat tersebut Firman Salim mengakui bahwa Ketiga objek sengketa aquo yang tersebut diatas telah terdaftar di kantor pertanahan kota Samarinda atas nama dirinya yaitu Firman Salim sebagaimana termuat dalam bukti P-8 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ahli waris mempunyai kepentingan terhadap Sertipikat-Sertipikat objek sengketa yang tersebut diatas yang didaftarkan oleh Firman salim (Tergugat II Intervensi) di kantor pertanahan kota Samarinda;-----

Menimbang berdasarkan fakta yang didapat pada persidangan pembuktian yaitu bukti P-8 dan P-3 dengan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara dan Penjelasannya maka Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap Sertipikat-Sertipikat objek sengketa yang tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalihkan bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 (obyek sengketa 1), Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 (obyek sengketa 2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (obyek sengketa 3 harus) dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Cukup jelas Firman Salim tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah *a quo* dan Firman Salim juga tidak pernah menguasai sebidang tanah yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) pelepasan hak atas tanah *a quo*; -----

2. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* dinilai telah melanggar asas kecermatan dan asas kehati-hatian serta melanggar asas kepercayaan dan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) karena hanya memandang secara sepihak terhadap permohonan hak atas tanah yang telah diajukan oleh sdr. Firman Salim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh prosedur penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa telah dilalui sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil jawaban masing-masing, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketanya; ----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca berkas perkara dan meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dari para pihak di persidangan, maka dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga merupakan fakta-fakta hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya adalah : -----

- Bahwa Penggugat Prinsipal Eric Salim, Liem adalah merupakan salah satu ahli waris Teddy Salim, Liem yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2002 (bukti P-3) dan telah menerima surat kuasa dari ahli waris lainnya untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama para ahli waris lainnya melakukan tindakan hukum (bukti P-5);-----
- Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2004, surat ukur Nomor:

Halaman 59 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00088/BKN/2003 tanggal 9 Juni 2003, luas tanah 17.567 M2, atas nama

Firman Salim (bukti P-14=T-1=T.II. Int-1), selanjutnya disebut sebagai objek

sengketa 1;-----

- Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang

terletak di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi

Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor :

00089/BKN/2003 tanggal 9 Juni 2003, luas tanah 21.754 M2, atas nama

Firman Salim (bukti P-15=T-52=T.II. int-2), selanjutnya disebut sebagai

objek sengketa 2;-----

- Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang

terletak di Kelurahan Bukuan kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi

Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor

0090/BKN/2003 Tanggal 9 Juni 2003, luas tanah 25.625 M2, atas nama

Firman Salim (bukti P-16=T-51=T.II. Int-3), selanjutnya disebut sebagai

objek sengketa 3;-----

- Bahwa areal lahan yang diatasnya diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Objek

Sengketa berlokasi dipinggir sungai Mahakam (hasil Pemeriksaan

setempat) ;-----

- Bahwa proses pengukuran batas dilakukan berdasarkan penunjukan

pemohon dari jarak jauh dengan menggunakan speed tanpa meminta

persetujuan dari pemilik batas sepadan (Pengakuan Petugas ukur pada

saat pemeriksaan setempat);-----

- Bahwa, telah ada surat pengakuan secara sepihak atas nama Firman

Salim (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 6 September 2017 yang

menyatakan bahwa Firman Salim mengakui kesalahan dan meminta maaf

kepada seluruh ahli waris Teddy Salim yaitu orang tua Eric Salim, Liem

(Pengugat Prinsipal) telah menerbitkan sertipikat atas nama Firman Salim

siap bertanggung jawab mengembalikan semua hak dari seluruh ahli waris

secara penuh (bukti P-8=T.II.Int-4);-----

Halaman 60 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah ada Akta Perdamaian Nomor 3 tanggal 6 Desember 2017 antara Firman Salim (Tergugat II Intervensi) dengan Eric salim, Liem (Penggugat Prinsipal) (bukti P-10=T.II.Int-6);-----
- Bahwa, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Smr mengenai Perdamaian antara Firman Salim (Tergugat II Intervensi) dengan Eric salim, Liem (Penggugat Prinsipal) (bukti P-13=T.II.Int-8);-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat Pengadilan akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 (obyek sengketa 1), Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 (obyek sengketa 2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (obyek sengketa 3) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi :
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:-----

- 1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 (obyek sengketa 1), Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 (obyek sengketa 2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (obyek sengketa 3);-----**

Halaman 61 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 1) dan 3) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri; 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
- Bahwa areal lahan yang diterbitkan objek sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 pada saat proses penerbitannya berada dalam wilayah hukum Kota Samarinda dan objek sengketa 1, 2 dan 3 tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagaimana termuat dalam bukti P-14=T-1=T.II. Int-1, bukti P-15=T-52=T.II. int-2, dan bukti P-16=T-51=T.II. Int-3;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dari segi materi terdapat peraturan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat, begitu pun dari segi tempat berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan dari segi waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sehingga baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 (obyek sengketa 1), Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 (obyek sengketa 2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (obyek sengketa 3); -----

2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan Sertipikat-Sertipikat

Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa 1, objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 dari aspek procedural/formal, sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil jawab-jinawab yang saling berbantahan satu sama lain dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka isu hukum pokok dalam aspek procedural ini adalah berkaitan dengan prosedur penetapan batas bidang-bidang tanah, proses pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, pembuatan peta pendaftaran, dan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, serta isu hukum terkait prosedur administrasi pemerintahan sebelum menerbitkan keputusan yang merugikan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan dari aspek procedural ini akan difokuskan kepada isu-isu hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum prosedur penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, Pengadilan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1960) menyebutkan menyebutkan sebagai berikut: -----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:-----

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;-----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi beberapa kegiatan, yaitu: -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan sertipikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

Menimbang, bahwa di dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Lebih lanjut pada ayat (2) ditegaskan bahwa Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran;-----

d. pembuatan daftar

tanah;-----

e. pembuatan surat

ukur ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 PP Nomor 24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Sedangkan di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional, diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik;-----

Menimbang, bahwa di dalam kegiatan penetapan batas bidang-bidang tanah, sebelum dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, terdapat Prosedur penempatan tanda batas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut:-----

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tandatanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.;-----

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.;-----

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dalam penetapan batas bidang tanah, diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 65 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan; -----
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;-----
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;-----
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;-----

Menimbang, bahwa untuk persiapan permohonan hak baru, telah diajukan permohonan pengukuran bidang tanah yang diajukan oleh Firman Salim (Tergugat II Intervensi) berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 (Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa sesuai pengetahuan hakim pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 3 April 2018 Ditemukan fakta hukum bahwa letak areal lahan/lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 (objek sengketa 1), Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 (objek sengketa 2) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 (objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 3) berada dipinggir sungai Mahakam di Kota Samarinda, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengakui bahwa telah terjadi tumpang tindih antara ketiga objek sengketa dengan lahan atau tanah milik Penggugat dan pada saat proses pengukuran untuk penerbitan objek sengketa 1, 2 dan 3 diketahui dilakukan berdasarkan penunjukan Pemohon (Firman Salim) hanya dari jarak jauh dari pinggir sungai Mahakam dengan menggunakan speedboat tanpa meminta persetujuan dari pemilik batas sepadan dari ketiga objek sengketa tersebut (Pengakuan Petugas ukur pada saat pemeriksaan setempat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan menilai prosedur penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat melalui Juru Ukur telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 Pengadilan berpendapat bahwa Firman Salim (Tergugat II Intervensi) sendiri telah mengakui kesalahannya telah mensertipikatkan diatas lahan atau tanah alm Teddy Salim yang merupakan orang tua Eric Salim (Penggugat Prinsipal) yang kini menjadi objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1028, Sertipikat Hak Pakai nomor 3 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 dan akan menyerahkan kembali lahan atau tanah yang menjadi objek sengketa 1, 2 dan 3 kepada pihak Penggugat dengan diperkuat dengan bukti-bukti P-10, P-12 dan P-13 adanya perdamaian antara pihak Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dengan demikian Tergugat II Intervensi tidak memiliki alas hak lagi atas objek sengketa 1, 2 dan 3 tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedural. Di samping itu, dari fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diuraikan diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga terbukti bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap ketiga Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang bahwa oleh karena ketiga objek sengketa aquo telah mengalami cacat secara hukum maka Pengadilan haruslah menyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus membayar biaya perkara hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait;-----

Halaman 68 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak
diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan
Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur
tanggal 18 Mei 2004, surat ukur Nomor: 00088/BKN/2003 tanggal 9 Juni
2003, luas tanah 17.567 M2, atas nama Firman
Salim;-----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan
Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal
11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 9 Juni
2003, luas tanah 21.754 M2, atas nama Firman Salim;

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan
kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal
11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor 0090/BKN/2003 Tanggal 9 Juni
2003, luas tanah 25.625 M2, atas nama Firman Salim;-----

3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut
Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1028 yang terletak di Kelurahan
Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur
tanggal 18 Mei 2004, surat ukur Nomor: 00088/BKN/2003 tanggal 9 Juni
2003, luas tanah 17.567 M2, atas nama Firman
Salim;-----

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Bukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal

11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor : 00089/BKN/2003 tanggal 9 Juni

2003, luas tanah 21.754 M2, atas nama Firman Salim;-----

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di Kelurahan Bukuan kecamatan Palaran Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur tanggal 11 Agustus 2004, Surat ukur Nomor 0090/BKN/2003 Tanggal 9 Juni

2003, luas tanah 25.625 M2, atas nama Firman Salim;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.685.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 oleh kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, dan **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 MEI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARDJI DIAN KENEDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi; tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.M Kn

HAKIM ANGGOTA II,

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 70 Putusan No. 02/G/2018/PTUN.SMD.



WINARDJI DIAN KENEDI, S.H.

Rincian Biaya Nomor: 02/G/2018/PTUN.SMD

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 100.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 242.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.286.000,-
5.	Sumpah	:	Rp. 10.000,-
6.	Materai	:	Rp. 12.000,-
7.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah			Rp. 2.685.500,-

(Dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)